

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen yang selanjutnya disebut KMR merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Perseroan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko

KMR dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan KMR merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Board Manual Dewan Komisaris
4. Piagam Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas pokok Komite Manajemen Risiko:

- a. Tugas pokok yang berkaitan dengan Dewan Komisaris.
 - Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko serta penelaahan atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan
 - Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan mengenai hasil kajian/analisis risiko kepada Dewan Komisaris
 - Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- b. Tugas Pokok yang berkaitan dengan Manajemen Eksekutif.
 - Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko;
 - Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko; dan
 - Memberikan saran kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
- c. Tugas Pokok yang berkaitan dengan Satuan Manajemen Risiko.
 - Menelaah Program Manajemen Risiko Perusahaan yang disusun Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - Membahas kelancaran proses manajemen risiko dan menjembatani hambatan penyelesaian masalah dengan manajemen eksekutif apabila terjadi hambatan dalam proses manajemen risiko;
 - Menelaah kecukupan sumber daya dan kualifikasi tenaga manajemen risiko di Perusahaan; dan
 - Mengevaluasi hasil pemantauan Satuan Kerja Manajemen Risiko atas tindak lanjut hasil manajemen risiko.

Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris

- Laporan berkala, berisi pokok-pokok hasil kerja KMR berdasarkan penugasan Dewan Komisaris;
- Laporan khusus, berisi kajian risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan;
- Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
- Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap kajian risiko yang telah dilakukan; dan
- Laporan pelaksanaan tugas khusus.

Komposisi Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi KMR dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota KMR. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan KMR PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 20/SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan KMR Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

Nama	Jabatan di KMR	Jabatan di Perusahaan
Ali Masykur Musa	Ketua	Komisaris Independen
Suahasil Nazara	Anggota	Wakil Komisaris Utama
Susiwijono Moegiarso	Anggota	Komisaris
Dadan Kusdiana	Anggota	Komisaris
Jisman Parada Hutajulu	Anggota	Komisaris
Widhyawan Prawiraatmadja	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris
Saguh Pangaribowo	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris
Leonardus Sitinjak	Anggota	Anggota Komite Non Komisaris

Komposisi KMR Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi KMR terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Ketua KMR merupakan Komisaris Independen
3. Anggota KMR terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
4. Anggota Komite KMR telah memenuhi standar keahlian di bidang Manajemen Risiko serta memahami industri/bisnis Perseroan